

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Istri Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Mojokerto)

Mochamad Ryo Anharum¹ Rachmat Ihya²

Universitas Sunan Giri Surabaya^{1,2}

mochanharum97@gmail.com

Abstrack: Household is the smallest part of a relationship that exists in society. Families formed within the bonds of marriage norms aim to form harmonious relationships. In fact, not all household is harmonious. The emergence of problem is often resolved in an unethical way, by using violence. Domestic Violence is defined as various forms of violence or threats of violence (physical, psychological, emotional, sexual, and neglect) to control their family members. To arrange the increase of Domestic Violence, the government make Act No. 23 of 2004 which specifically arrange the removal of Domestic Violence, as "a legal umbrella" that can give protection for the Domestic Violence vixtim's. One example of law enforcement implementation according to Act No. 23 of 2004 that arrange the removal of Domestic Violence has been implemented by Polres Mojokerto in Case of Domestic Violence done by the defendant Bobby Exzandro Wardhanny (BEW) Bin Suyatno to the victim, the defendant's wife, Iis Yuliatin (IY). The defendant had physically abused to the victim by grabbing and hitting the victim's right head that make pain in her right ear and bruises behind the right ear that stated in case register number : 75/Pid.Sus/2022/PN Mjk.

Keywords: Household, Domestic Violence, Criminal.

Abstrak: Rumah tangga merupakan bagian terkecil dari sebuah hubungan yang ada di masyarakat. Keluarga yang dibentuk dalam ikatan norma perkawinan bertujuan untuk membentuk hubungan yang harmonis. Realita yang ada, seringkali kehidupan rumah tangga seseorang tidak berlangsung secara harmonis. Munculnya permasalahan yang ada pada rumah tangga, seringkali dituntaskan memakai cara yang tidak beretika, ialah dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimaksud dengan bermacam wujud bentuk dari tindak kekerasan ataupun ancaman (raga, psikis, emosional, seksual, dan penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan atau mengatur anggota keluarga yang tinggal di dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang timbul, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selaku "payung hukum" yang dapat memberikan perlindungan untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Salah satu bentuk implementasi dari penegakan hukum yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah dilaksanakan oleh Polres Mojokerto pada kasus KDRT yang dilakukan Bobby Exzandro Wardhanny (BEW) Bin Suyatno selaku terdakwa kepada korban, istri terdakwa, Iis Yuliatin (IY). BEW melakukan kekerasan fisik kepada IY yaitu dengan menjambak serta memukul kepala bagian kanan korban sehingga mengakibatkan sakit di telinga bagian kanan serta memar dan lebam di belakang telinga bagian kanan seperti yang tercantum pada No. REG.PERKARA : 75/Pid.Sus/2022/PN Mjk.

Keywords: Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pidana.

PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah bentuk kecil dari sebuah kehidupan yang paling kecil beranggotakan 2 orang yaitu suami dan istri yang terikat hubungan pernikahan dengan tujuan menjadi keluarga yang harmonis dan seumur hidup, begitu pula dengan rumah tangga, mereka berharap rumah tangga mereka harmonis tanpa ada masalah. Membina dan juga membangun kehidupan rumah tangga oleh setiap individu tidak hanya berdasarkan rasa cinta semata melainkan juga perintah dari Tuhan¹.

Jika dilihat dari penjelasan tersebut, sesuai dengan prinsip yang ada setiap individu mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Akan tetapi, realita yang ada, terdapat beberapa kehidupan rumah tangga yang tidak berlangsung dengan harmonis. Manakala ada permasalahan yang muncul, seringkali dituntaskan memakai cara yang tidak beretika ialah dengan menggunakan kekerasan. Tindakan tersebut biasanya menyertakan antara pelaku dan korban yang ada di dalam anggota keluarga. Adapun bentuk - bentuk kekerasan yang dialami dapat berupa fisik dan verbal (ancaman kekerasan). Tindak KDRT dapat dialami dan dilakukan oleh siapa saja, pelaku dan korban tidak di batasi oleh status sosial, suku bangsa, strata, dan tingkat pendidikan.

Karena maraknya kasus KDRT yang sering terjadi di kehidupan masyarakat, pemerintah memutuskan membuat Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum pada UU No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sendiri diartikan sebagai berbagai macam bentuk tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan (dapat berupa emosional, raga, psikis, penelantaran, dan seksual) yang dilakukan untuk mengendalikan anggota keluarga (pasangan suami/istri, anak, dan anggota keluarga/orang lain) yang tinggal di dalam satu lingkup rumah tangga tersebut. Berbagai macam bentuk tindak kekerasan biasanya bermula pada pola hubungan kekuasaan di dalam lingkup ataupun antar anggota keluarga yang tidak imbang (asimétris). Seharusnya pola hubungan yang ada di dalam rumah tangga dibangun berdasarkan kepercayaan, maka saat muncul atau terjadi kekerasan terjadi dua hal secara sekaligus yaitu *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) serta *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan).

¹ Hawari, D. (1997). *AlQur'an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta : PT Dana Bakti Prima Yasa

Di Mojokerto, Jawa Timur, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Korban bernama IY (Istri) awalnya hanya cek cok dengan tersangka (BEW), namun saat itu tersangka sedang dalam kondisi mabuk. IY merasa takut saat dibonceng oleh BEW dan meminta turun dari sepeda motor dan tiba – tiba IY mencabut kontak sepeda motor. Seketika itu BEW emosi dan memukul pundak kanan IY sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan BEW, kemudian IY berjalan ke arah selatan warung nasi goreng, BEW mengejar untuk merebut kontak sepeda motor yang dibawa IY. Dikarenakan kontak yang tidak diberikan oleh IY, maka BEW emosi dan merusak serta memukul sepeda motor PCX putih menggunakan kursi kayu yang ada di lokasi. Selanjutnya, BEW pulang ke rumah dan mengambil seragam kerja untuk berangkat ke pabrik kayu tempat BEW bekerja.

Berdasarkan penjelasan yang dimuat pada latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan analisa secara ilmiah serta selanjutnya untuk dituangkan pada proposal skripsi. Dari apa yang telah diuraikan pada penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KEPADA ISTRI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI POLRES MOJOKERTO)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peniti adalah penelitian hukum empiris dimana penelitian tersebut berfungsi untuk melihat hukum dengan cara meneliti bekerjanya hukum yang ada di masyarakat dan efektivitas hukum berlaku di masyarakat. Selain itu, metode pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti data sekunder (data yang diperoleh dari landasan teoritis seperti pendapat ataupun tulisan para ahli atau dari perundang - undangan dahulu), kemudian dilanjut dengan penelitian data primer atau wawancara secara langsung di lapangan. Setelah memperoleh data, dilakukan analisis bahan hukum dimana data akan ditelaah dan diuraikan dan akan dihasilkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Analisis data yang dilakukan juga berisi beberapa uraian tentang bagaimana cara peneliti menganalisis suatu data, yaitu dengan cara menggunakan data yang telah dikumpulkan agar digunakan dalam memecahkan masalah yang ada di dalam penelitian. Selain itu, metode teknik analisis data kualitatif juga diterapkan yang dilakukan dengan cara memperhatikan serta melihat fakta - fakta yang ada pada lapangan. Kemudian, dipadukan dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Hasil analisis yang didapat oleh penulis akan dijabarkan dengan cara deskriptif sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru dikalangan masyarakat. Hal tersebut tidak selaras dengan tujuan dari perkawinan yaitu dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam kehidupan berumah tangga juga ada yang namanya hak serta kedudukan istri, hal tersebut harus seimbang dengan hak serta kedudukan suami sesuai dengan Undang–undang nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 31 ayat 1.

Dikarenakan banyaknya KDRT yang sering terjadi. Pemerintah mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 dengan harapan tidak adanya lagi KDRT dalam bentuk apapun yang melanggar hak asasi manusia.

Untuk mewujudkannya, pemerintah melakukan hal sebagai berikut:

1. Membuat kebijakan yang mengatur tentang penghapusan KDRT;
2. Memberikan serta mengadakan informasi, edukasi, dan komunikasi tentang KDRT kepada masyarakat luas;
3. Memberikan serta mengadakan advokasi dan juga sosialisasi tentang KDRT;
4. Memberikan serta mengadakan pendidikan serta pelatihan sensitive gender dan juga isu - isu yang ada di dalam kekerasan rumah tangga;
5. Menetapkan akreditasi serta standarisasi pelayanan sensitive gender.

Implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2004 dapat ditinjau pada Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Mjk di Polres Mojokerto. Terdakwa, Bobby Exzandro Wardhanny (BEW) Bin Suyatno, pada tanggal 04 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB yang terbukti melancarkan tindakan KDRT secara fisik terhadap istrinya Iis Yuliatin (IY) dengan cara menjambak dan memukul kepala bagian kanan korban sehingga mengakibatkan korban mengalami sakit di telinga bagian kanan serta memar dan lebam di belakang telinga bagian kanan.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi mabuk minuman keras saat menjemput korban di wilayah Stadion Mojosari. Ketika korban dan anak korban A.n. Felicia Alya Geofany dibonceng oleh terdakwa mengendarai sepeda motor PCX putih, terdakwa melantur dan berkata kotor kepada pengendara lain serta berjalan melawan arus lalu lintas. Korban merasa takut dan meminta turun dari sepeda, kemudian korban meminta dompet dan HP yang berada di dalam jok sepeda motor. Korban mengajak suaminya agar tidak bertengkar di jalan, lalu korban mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut.

Tiba – tiba, suami korban marah - marah dan memukul menggunakan tangan kirinya sebanyak tiga kali yang mengenai telinga kanan dan telapak tangan kanan korban. Akibat peristiwa tersebut, terdakwa dilaporkan ke Polres Mojokerto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hasil visum yang dilakukan (Nomor : 9857/416-207/2021 Rumah Sakit Umum Mojosari), dibagian kepala korban Iis Yuliatin ditemukan memar dan lebam di bagian belakang telinga. Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum menentukan dakwaan dengan pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 dan UU Nomor 8 Tahun 1981 serta UU lain yang bersangkutan bahwa terdakwa Bobby Exzandro Wardhanny Bin Suyatno benar melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu Iis Yuliatin.

Terdakwa Bobby Exzandro Wardhanny Bin Suyatno mendapat tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa Bobby Exzandro Wardhanny Bin Suyatno dinyatakan sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Dengan memperhatikan putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto No: 75/Pid.Sus/2022/PN Mjk, menurut peneliti unsur penegakan hukumnya telah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004. Ddakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keputusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa hukuman penjara pidana kepada terdakwa telah memenuhi parameter asas kepatutan hukum yang layak.

KESIMPULAN

Polres Mojokerto telah melakukan tindakan penegakan hukum terhadap tindak KDRT yang telah selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum bagi korban. Hal tersebut dapat diamati pada perkara yang ada di Polres Mojokerto dengan nomor registrasi perkara 75/Pid.Sus/2022/PN Mjk dengan terdakwa Bobby Exzandro Wardhanny Bin Suyatno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Adapun hambatan–hambatan pada proses penyelidikan serta pemeriksaan tindak pidana KDRT yaitu korban sering memaafkan tersangka, demi anak, termasuk aib yang harus ditutup rapat, kesepakatan kedua belah pihak, saksi yang tidak hadir, hanya mengikuti trend, penjeratan, dan pelaku kabur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Basuki, W. (2014). *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral KY RI
- Bernard Arief Sidharta, (1999), *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Brigjen Pol. Drs.Agung Budi Maryoto, M. (2015). *OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM GUNA KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NASIONAL*. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Farid, P. D. (2005). *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gusti, S. (2013). *Buku Ajar Asuhan Keperrawatan Keluarga*. CV Trans Info Media Hasil wawancara bersama Dr. Ike Herdiana, M.Psi
- Hawari, D. (1997). *AlQur'an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta : PT Dana Bakti Prima Yasa
- Ilyas, A. (2012). *Asas - Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaaan*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ismaya, H., & Kurniawan, I. D. (2022). Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Jonaedi Efendi. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kanter, E., & Sianturi, S. (2002). *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lili Rasjidi (1985), *Dasar – Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni.
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja
- Lukman, D. R. (2019). *PENCABUTAN PENGADUAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Hukum Agama Hindu*
- Maesaroh, M.S. (2021, November 21). Jenis – Jenis Tindak Pidana. *Artikel Hukum*.
- Mustafa, B. (2004). *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Remadja Karya
- Prof. Dr. Musakkir, S. M. (2014). *Problem Pengakan Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- R. Abdoel Djamali, S. (1996). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Rahardjo, S. (2016). *Penegakan Hukum Yang Responsif dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa* . Bandung: Sinar Baru
- Resume Kasus KDRT Polres Mojokerto. (2022).
- Rianitapril Putri Nababan, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku.(2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam*

Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Istri Di Kabupaten Buleleng Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus No. BP/55/VIII/2021/Reskrim). J. Komunitas Yust. Vol. 5 No. 2, doi: 10.23887/jatayu.v5i2.51615

Sirajuddin. (2007). *Komisi Pengawas Penegak Hukum : Mampukah Membawa Perubahan*. Jakarta: Yappika.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.